



PUTUSAN

NOMOR : 252/PID/2013/PT.SMG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUGIARNO, SH Bin (Alm) KARMIN ;**
Umur / tanggal lahir : 47 tahun/ Demak ,10 November 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Asrama Polisi kalisari Blok IX No. 5 Rt.06/VII,
--
Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang
Selatan, Kota Semarang ;
Pekerjaan : Anggota Polri ;
Agama : Islam ;
Pendidikan : S-1 (tamat) ;

Terdakwa ditahan dengan status Penahanan rutan :

- Penyidik, sejak tanggal 28 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013 ;
- Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 ;

Terdakwa ditahan dengan status Tahanan Kota :

- Hakim, sejak tanggal 28 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 30 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013 ;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada : KAIRUL ANWAR,SH.MH., R. AGOENG OETOYO,SH., JEKI VELANI,SH., PAULUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRAIT,SH., FENNY CAHYANI,SH. masing-masing pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum beralamat Kantor Jl. Jatingaleh I No. 242 A Semarang , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang No.359/Pid/K.Kh/2013/PN.Smg. pada tanggal 18 Juli 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT .

Tetelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 01 Agustus 2013, Nomor 252/PEN.PID/2013/PT.Smg. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 01 Juli 2013 Nomor :149/Pid.B/2013/PN.Smg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 25 Pebruari 2013, No.Reg.Perk : PDM-96/Semar/Epp.2/02/2013 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **SUGIARNO, SH Bin (Alm) KARMIN** bersama-sama dengan saksi **SLAMET HARYADI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan 1 (satu) orang teman terdakwa yang tidak diketahui nama dan alamatnya (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2012 sekira pukul 02.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat toko obat kuat Jl. Setyabudi Gombel, Banyumanik, Kota Semarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu, yang dilakukan dengan cara:***

- Awalnya pada waktu tersebut diatas terdakwa SUGIARNO, SH Bin (Alm) KARMIN bersama-sama dengan saksi SLAMET HARYADI dan 1 (satu) orang teman terdakwa yang tidak diketahui nama dan alamatnya mendatangi Toko obat kuat milik saksi MUHARROM ALI LUTHFI yang terletak di Jl. Setabudi Gombel Banyumanik, Kota Semarang dengan mengaku bahwa mereka adalah anggota kepolisian dari Mabes Polri.
- Kemudian terdakwa dan teman-temannya tersebut diatas masuk ke toko dengan penjaga toko obat kuat yaitu saksi SANTOSA, lalu satu dari mereka mengatakan ingin bertemu dengan pemilik toko obat kuat tersebut yaitu saksi MUHARROM ALI LUTHFI, karena saksi SANTOSA mengatakan kalau pemilik toko tidak ada, kemudian terdakwa dan teman-temannya mengambil dompet, handphone beserta tas warna hitam yang berisi uang sebanyak lebih kurang Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Selanjutnya saksi SANTOSA disuruh naik ke mobil Daihatsu Xenia silver No. Pol H-8770-TR dibawa berkeliling dan diminta menghubungi pemilik toko melalui Handphone, tidak lama kemudian Pemilik toko datang sehingga saksi SANTOSA diturunkan dari mobil dan pemilik toko saksi MUHARROM ALI LUTHFI disuruh naik ke atas dengan mobil Daihatsu Xenia silver No. Pol H 8770 TR.
- Selanjutnya terdakwa dan teman-temannya lalu membawa saksi MUHARROM ALI LUTHFI berkeliling menuju ke arah kota dengan mengatakan diajak damai, kalau tidak mau akan dibawa ke Jakarta,



lalu saksi MUHARROM ALI LUTHFI mengatakan kalau dirinya tidak punya uang banyak.

- Setelah berputar-putar saksi MUHARROM ALI LUTHFI diturunkan di dekat makam belanda dekat bandara A. Yani Semarang, dan tas hitam diserahkan kepada dirinya, sesampainya di toko Gombel ternyata uang tunai sebesar Rp 13.000.000. (tiga belas juta rupiah) dari hasil penjualan obat yang sebelumnya oleh saksi SANTOSA ditaruh di dalam tas tersebut sudah tidak ada. Selain itu dengan modus/cara yang sama terdakwa dan teman-temannya juga melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi NURUL HILAL Bin KASMARI AL HAKAM pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2012 pukul 23.00 Wib di warnet Jl. Gajah Kel. Gayamsari, Kota Semarang dan berhasil mendapatkan uang sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dan terakhir terdakwa dan teman-temannya melakukan perbuatan yang sama terhadap saksi H. AFNAN, S.Ag Bin PURNAN, namun tidak berhasil karena saksi H. AFNAN melakukan perlawanan. Setiap selesai menjalankan aksinya tersebut terdakwa memberikan uang bagian kepada saksi SLAMET HARYADI masing-masing sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **SUGIARNO, SH Bin (Alm) KARMIN** bersama-sama dengan saksi SLAMET HARYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan 1 (satu) orang teman terdakwa yang tidak diketahui nama dan alamatnya (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2012 sekira pukul 02.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat toko obat kuat Jl. Setyabudi Gombel, Banyumanik, Kota Semarang setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang; ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud***



untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya pada waktu tersebut diatas terdakwa SUGIARNO, SH Bin (Alm) KARMIN bersama-sama dengan saksi SLAMET HARYADI dan 1 (satu) orang teman terdakwa yang tidak diketahui nama dan alamatnya mendatangi di Toko obat kuat milik saksi MUHARROM ALI LUTHFI yang terletak di Jl. Setabudi Gombel Banyumanik, Kota Semarang dengan mengaku bahwa mereka adalah anggota kepolisian dari Mabes Polri.
- Kemudian Terdakwa dan teman-temannya tersebut diatas masuk ke toko dengan penjaga toko obat kuat yaitu saksi SANTOSA, lalu satu dari mereka mengatakan ingin bertemu dengan pemilik toko obat kuta tersebut yaitu saksi MUHARROM ALI LUTHFI, karena saksi SANTOSA mengatakan kalau pemilik toko tidak ada, kemudian terdakwa dan teman-temannya mengambil paksa dompet, handphone beserta tas warna hitam yang berisi uang sebanyak lebih kurang Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
- Selanjutnya saksi SANTOSA disuruh naik ke mobil Daihatsu Xenia silver No. Pol. H-8770-TR dibawa berkeliling dan diminta menghubungi pemilik toko melalui Handphone, tidak lama kemudian pemilik toko datang sehingga saksi SANTOSA diturunkan dari mobil dan pemilik toko saksi MUHARROM ALI LUTHFI disuruh naik ke atas dengan mobil Daihatsu Xenia silver No. Pol H 8770 TR.
- Selanjutnya terdakwa dan teman-temannya lalu membawa saksi MUHARROM ALI LUTHFI berkeliling menuju ke arah kota dengan mengatakan diajak damai, kalau tidak mau akan dibawa ke Jakarta, lalu saksi MUHARROM ALI LUTHFI mengatakan kalau dirinya tidak punya uang banyak.



- Setelah berputar-putar saksi MUHARROM ALI LUTHFI diturunkan di dekat makam belanda dekat bandara A. Yani Semarang, dan tas hitam diserahkan kepada dirinya, sesampainya di toko Gombel ternyata uang tunai sebesar Rp 13.000.000. (tiga belas juta rupiah) dari hasil penjualan obat yang sebelumnya oleh saksi SANTOSA ditaruh di dalam tas tersebut sudah tidak ada. Selain itu dengan modus/cara yang sama terdakwa dan teman-temannya juga melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi NURUL HILAL Bin KASMARI AL HAKAM pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2012 pukul 23.00 Wib di warnet Jl. Gajah Kel. Gayamsari, Kota Semarang dan berhasil mendapatkan uang sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dan terakhir terdakwa dan teman-temannya melakukan perbuatan yang sama terhadap saksi H. AFNAN, S.Ag Bin PURNAN, namun tidak berhasil karena saksi H. AFNAN melakukan perlawanan. Setiap selesai melaksanakan aksinya tersebut terdakwa memberikan uang kepada saksi SLAMET HARYADI masing-masing sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;

Menimbang bahwa, setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tertanggal 10 Juni 2013 No.Reg.Perk : PDM-96/Semar/Epp.2/06/2013 yang pada pokoknya menuntut terdakwa, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUGIARNO, SH Bin (Alm) KARMIN**, bersalah melakukan tindak pidana “**pemerasan**”, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP, dalam surat dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGIARNO, SH Bin (Alm) KARMIN**, dengan pidana penjara selama **10**



(sepuluh) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebuah Mobil Daihatsu Xenia all New tahun 2012 warna silver No. Pol H-8770-TR, Noka MHKV1BA1JCK007508, Nosin DL34604 ;
- Sebuah STNK Mobil Daihatsu Xenia H-8770-TR, No. 0533660 atas nama SITI NUR ROHMAH ;
- Satu buah taspinggang warna coklat ;
- Satu buah dompet warna coklat ;
- Satu buah Tas warna hitam ;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain ;

- Sebuah HP Nokia X-2 warna merah dengan SIM Card 081226588004 ;
- Sebuah kacamata warna putih ;
- Satu jaket kulit warna hitam ;
- Satu topi (Vilkep) warna hitam bertuliskan Emperor ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas seluruh fakta-fakta dipersidangan Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 01 Juli 2013 Nomor :149/Pid.B/2013/PN.Smg. yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUGIARNO, SH Bin (Alm) KARMIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemerasan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUGIARNO, SH Bin (Alm) KARMIN**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;



4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebuah Mobil Daihatsu Xenia all New tahun 2012 warna silver No. Pol H-8770-TR, Noka MHKV1BA1JCK007508, Nosin DL34604 ;
- Sebuah STNK Mobil Daihatsu Xenia H-8770-TR, No. 0533660 atas nama SITI NUR ROHMAH ;
- Satu buah tas pinggang warna coklat ;
- Satu buah dompet warna coklat ;
- Satu buah Tas warna hitam ;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain

- Sebuah HP Nokia X-2 warna merah dengan SIM Card 081226588004 ;
 - Sebuah kacamata warna putih ;
 - Satu jaket kulit warna hitam ;
 - Satu topi (Vilkep) warna hitam bertuliskan Emperor ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 01 Juli 2013 Nomor : 149 /Pid.B/2013/PN.Smg tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 04 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 31/Banding/Akta.Pid/2013/PN.Smg. Jo. Nomor : 149 /Pid.B/2013/PN.Smg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan relasnya tanggal 11 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 11 Juli 2013 Nomor :



W.12.U1/2371, 2372 /Pid.01.01/VII/2013 kepada Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca / mempelajari (inzage) berkas perkara Nomor : 149/Pid.B/2013/PN.Smg di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang selama 7 (tujuh) hari dalam jam hari kerja terhitung mulai tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 31 Juli 2013 telah mengajukan memori banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan relasnya pada tanggal 11 September 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa Sugiarno,SH. bin (alm) Karmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana dalam surat dakwaan pertama melanggar pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP dan menuntut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong tahanan ;
- Bahwa antara tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang terdapat kesenjangan (disparitas) yang tinggi ;



- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Sugiarno,SH. bin (alm) Karmin selama 3 (tiga) bulan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan belum setimpal dengan kerugian yang diderita saksi korban Muhammad Ali Lutfi sebesar Rp 13.000.000,- (tigabelas juta rupiah) sesuai dengan fakta persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Semarang membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 01 Juli 2013, Nomor 149/Pid.B/2013/PN.Smg yang dimintakan banding tersebut, serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama, sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat karena dinilai masih terlalu ringan, sehingga perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Penegak Hukum yang seharusnya melindungi masyarakat dari kejahatan tetapi justru Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak patut menurut hukum dilakukan oleh seorang Penegak Hukum ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Penegak Hukum yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum patut menurut hukum diberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juli 2013 Nomor : 149 /Pid.B/2013/PN.Smg, **patut diubah** sebagaimana amar putusan tersebut dibawah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Penyidikan, Penuntutan dan proses pemeriksaan di tingkat pertama Terdakwa telah dilakukan penahanan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum, guna memenuhi pasal 197 (1) huruf k HUHAP dan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Majelis Hakim Tingkat banding perlu memuat dalam amar putusannya memerintahkan agar terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI .

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 01 Juli 2013 Nomor : 149/Pid.B/2013/PN.Smg. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUGIARNO, SH Bin (Alm) KARMIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemerasan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUGIARNO, SH Bin (Alm) KARMIN**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** penjara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebuah Mobil Daihatsu Xenia all New tahun 2012 warna silver No. Pol H-8770-TR, Noka MHKV1BA1JCK007508, Nositin DL34604 ;
- Sebuah STNK Mobil Daihatsu Xenia H-8770-TR, No. 0533660 atas nama SITI NUR ROHMAH ;
- Satu buah tas pinggang warna coklat ;
- Satu buah dompet warna coklat ;
- Satu buah Tas warna hitam ;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain

- Sebuah HP Nokia X-2 warna merah dengan SIM Card 081226588004 ;
- Sebuah kacamata warna putih ;
- Satu jaket kulit warna hitam ;
- Satu topi (Vilkep) warna hitam bertuliskan Emperor ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS tanggal 03 Oktober 2013** oleh kami **HARDJONO C, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **H.DJOHAN AFANDI, SH.MH. dan H. SUMANTO, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim anggota, serta dibantu oleh **SARIMIN, SH.** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota, Ttd H.DJOHAN AFANDI, SH.MH.	Hakim Ketua Majelis, Ttd HARDJONO C, SH.MH.
Ttd H. SUMANTO, SH.MH.	
Panitera Pengganti, Ttd SARIMIN, SH.	